



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *HA* /B.04/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR:
G/549/B.04/HK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
FORUM INVESTASI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2017 tentang Forum Investasi Lampung, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/549/B.04/HK/2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Forum Investasi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta adanya penambahan Perangkat Daerah dalam susunan personalia organisasi Forum Investasi Lampung, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b diatas, perlu mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/549/B.04/HK/2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Forum Investasi Lampung dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2017 tentang Forum Investasi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/549/B.04/HK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI FORUM INVESTASI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/549/B.04/HK/2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Forum Investasi Lampung, dengan susunan personalia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan fungsi Forum Investasi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/549/B.04/HK/2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Forum Investasi Lampung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 77 /B.04/HK/2023
TANGGAL : 24 - 1 - 2023

SUSUNAN ORGANISASI FORUM INVESTASI LAMPUNG

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- VI. Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- VII. Anggota : A. Anggota Tetap:
 - 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 7. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Lampung
 - 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
 - 10. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - 11. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 - 12. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
 - 13. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
 - 14. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji
 - 15. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
 - 16. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran
 - 17. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu

18. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
21. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
22. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
23. Sekretaris Daerah Kota Metro
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji
30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran
32. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
33. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
34. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
36. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
37. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
38. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
39. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
40. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
41. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
42. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur
43. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara
44. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji
45. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat

46. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran
47. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
48. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
49. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat
50. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus
51. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan
52. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
53. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro

B. Anggota Tidak Tetap:

Perangkat Daerah/instansi atau *stakeholders* terkait disesuaikan dengan bidang investasi yang dilaksanakan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 97 /B.04/HK/2023

TANGGAL : 24-1-2023

TUGAS POKOK DAN FUNGSI FORUM INVESTASI LAMPUNG

I. PEMBINA

Tugas : Melaksanakan pembinaan dalam pengembangan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Fungsi : Memberikan arahan dalam penetapan kebijakan umum yang mendukung pertumbuhan investasi Lampung.

II. KETUA

Tugas : Memimpin dan mengoordinasikan Forum Investasi Lampung sesuai kebijakan umum yang ditetapkan dalam Forum Investasi Lampung.

Fungsi : a. Menetapkan kebijakan umum yang disepakati dan atau dibutuhkan dalam Forum Investasi Lampung; dan
b. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Investasi Lampung secara berkala dan berkesinambungan.

III. WAKIL KETUA

Tugas : Membantu Ketua dalam memimpin kegiatan Forum Investasi Lampung.

Fungsi : a. Melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan investasi; dan
b. Melaksanakan rapat koordinasi Forum Investasi Lampung secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua berhalangan.

IV. SEKRETARIS

Tugas : Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.

Fungsi : a. Menyusun bahan dan agenda rapat koordinasi;
b. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Investasi Lampung; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas administratif lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

V. ANGGOTA

Tugas : Melaksanakan tugas Forum Investasi Lampung yang dikoordinasikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Fungsi : a. Menginventarisasi, menganalisa dan melakukan koordinasi dalam rangka sinergi kebijakan dan upaya peningkatan iklim investasi daerah di beberapa bidang namun tidak terbatas pada bidang pariwisata, industri, perdagangan, serta ketahanan pangan;
b. Berkontribusi dalam pemetaan, studi, dialog dan perumusan serta evaluasi prospektus investasi Lampung;

- c. Berkontribusi dalam pelaksanaan diseminasi dan penyebarluasan informasi dan regulasi, serta pendalaman isu investasi dan pelaksanaan aktivitas lainnya terkait pengembangan hubungan investor pada tahap persiapan, pelaksanaan dan paska realisasi investasi;
- d. Berkontribusi dalam penyediaan, pengkinian secara berkala, dan peningkatan kemudahan akses berbagai data dan informasi terkait investasi yang relevan untuk investor;
- e. Berpartisipasi aktif dan proaktif dalam memonitor, mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil dan tahapan sinergi kebijakan dan langkah perbaikan iklim investasi provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. Mendukung penyediaan data dan/atau bahan koordinasi untuk Sekretariat, serta melaksanakan penguatan Sumber Daya Manusia untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan pengembangan hubungan investor.

VI. SEKRETARIAT

- Tugas : Membantu sekretaris dalam kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi umum.
- Fungsi : a. Mengumpulkan data dan informasi serta mengelola *website*;
b. Mengumpulkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan Forum Investasi Lampung; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI